



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. R.A Bessing Komplek Perkantoran Gadis 02 Telp. (0556) 24584  
Provinsi Kalimantan Utara 77482

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 065 /DISDIKBUD-III/188.4/ III /2019

### TENTANG

#### PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK TK IT " IBNU SINA "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 62 mengamanatkan setiap Satuan Pendidikan Formal maupun Non Formal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. bahwa berhubung izin Operasional Lembaga PAUD/TK IT " IBNU SINA " telah habis masa berlakunya, maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional PAUD/TK IT " IBNU SINA " dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Pengelolaan PAUD/Taman Kanak-Kanak serta Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, maka Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 08 Maret i 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan,



*H. Junaidi*  
H. Junaidi, SH  
NIP. 19640201 198602 1 008

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan)
2. Ketua IGTKI Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Camat Sebatik Tengah
4. Kepala UPT-PPD Kec.Sebatik Tengah
5. Ketua Penyelenggara TK IT “ IBNU SINA “
6. Arsip